

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 54 ayat (3) inkonsistensi dengan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab, perumusan pasal 54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat (2) tidak didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak terpenuhi oleh perumusan pasal yang inkonsistensi di atas, yaitu: asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (efisien dan efektif), asa kejelasan rumusan, asas pengayoman, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum.
2. Akibat yang ditimbulkan inkonsistensi pasal 54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu fungsi peraturan perundang-undangan yang direncanakan, disusun, dan dirumuskan dalam UU No. 8 tahun 1999 tidak pernah terwujud. Adapun fungsi peraturan perundang-undangan yang tidak dapat terwujud akibat

inkonsistensi pasal 54 ayat (2) dengan pasal 56 ayat (2), yaitu fungsi kepastian hukum. Sehingga maksud dan tujuan pembentukan UUPK No. 8 Tahun 1999 tidak terpenuhi, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, terutama bagi konsumen yang berpenghasilan rendah. Dengan tidak tercapainya fungsi kepastian hukum oleh UU No. 8 Tahun 1999, maka UUPK ini tidak berbeda dengan UUPK sebelumnya. Jadi, UU No. 8 tahun 1999 yang membentuk BPSK tidak memberikan perbedaan dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan UUPK sebelumnya selama belum diadakan perubahan terhadap pasal 56 ayat (2).

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran. Beberapa saran penulis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penulis sarankan supaya dilakukan perubahan kepada undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama dalam pembentukan BPSK. Sebab, perumusan pembentukan BPSK masih terjadi inkonsistensi antara pasal 54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat (2). Dalam pembentukan UUPK pembaharuan nanti harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas ini merupakan landasan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan baik secara formal maupun secara materil. Menurut penulis, kalau badan yang berwenang membentuk

peraturan perundang-undangan telah menyesuaikan baik secara formal dan materil peraturan yang dibentuk dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, pasti tidak akan ada hal-hal inkonsistensi seperti pasal 54 ayat (3) dengan pasal 56 ayat (2).

2. Penulis sarankan supaya DPR dan pemerintah mengubah pasal 56 ayat (2) sepanjang frase “...dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri...”. Sebab, pasal 56 ayat (2) ini bertentangan dari hakikat penyelesaian sengketa konsumen secara adil, cepat, mudah, dan biaya ringan. Pada dasarnya pembentukan BPSK di dalam UUPK adalah memberikan kewenangan kepada para pihak yang bersengketa untuk memilih penyelesaian di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Tetapi dengan adanya pasal 56 ayat (2) membuat hakikat pilihan yang diatur dalam UUPK telah kehilangan makna.